

Analisis Fungsi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Kasus Pernikahan Beda Agama

Ninda Ma'rifatul Hasni¹, Margo Hadi Putra²

¹Mahasiswa Dosen Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: nindahasni13@gmail.com, HP. 089530727647

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 30 November 2021

Direvisi: 10 Desember 2021

Dipublikasikan: Desember 2021

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.5783039

Abstract:

This study discusses the analysis of the function of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning Marriage for interfaith marriages. The purpose of this study is to discuss and examine the analysis of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage for interfaith marriages based on their legal functions, which include philosophical, juridical and sociological. The study used a qualitative descriptive method with data collection techniques carried out through interviews, documentation and observation. The results of this study indicate that Law Number 1 of 1974 concerning Marriage makes it very difficult for interfaith couples to obtain the legality of marriage.

Keywords: *Analysis, Marriage Law, Different Religion*

PENDAHULUAN

Prof. dr. Jimly Ashiddiqie, SH dalam (Taqwa, 2011) menyebutkan bahwa dalam rangka perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat tahun 2002 *Rechtsstaat* atau konsepsi negara hukum yang sebelumnya hanya termaktub di UUD 1945 maka terdapat penegasan pada Pasal 1 ayat 3 jika Indonesia adalah negara hukum. Sehingga penegakan hukum harus didahulukan daripada kepentingan lainnya, seperti, sosial, ekonomi maupun politik.

Sebagai negara yang menganut sistem hukum, terdapat banyak ragam jenis hukum yang ada di Indonesia, salah satunya

adalah mengenai perdata. Hukum perdata sendiri berbicara tentang semua hukum *privat meteriil* yakni segala aturan dasar yang memuat kepentingan individu manusia, seperti urusan pernikahan dan perceraian (Kansil, 1983)

Pernikahan merupakan momen sakral bagi setiap manusia karena didalamnya terkandung persatuan yang mengikat antar kedua manusia yang terkadang berbeda baik dari suku, budaya, negara maupun agama namun mereka memiliki perasaan cinta yang sama. Bahkan pada sebagian agama, seperti Islam menjadikan pernikahan sebagai salah satu


nilai ibadah yang wajib dilakukan guna menghindari kemaksiatan (Kosim, 2019)

Pernikahan di negara Indonesia sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya telah diatur dalam konstitusi hukum perdata yang lebih spesifik berada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam peraturan hukum tersebut, termuat segala bentuk aturan yang harus dipatuhi masyarakat yang ingin melakukan pernikahan.

Tidak selamanya hukum pada suatu negara dapat mengakomodir keinginan masyarakat, termasuk mengenai pernikahan. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 disebutkan pernikahan yang dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan peraturan agama dari setiap masing-masing calon pengantin (Meliala, 2008).

Atas dasar pengembalian ketentuan legalitas pernikahan oleh agama tentu hal ini memicu kontroversial mengingat adanya peraturan yang melarang umat suatu agama menikahi pasangan diluar agamanya, seperti Islam dimana seorang muslimah hanya dapat menjadi istri bagi seorang muslim begitupun sebaliknya suami dari seorang muslimah haruslah seorang muslim (Sanjaya, 2017).

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara detail tentang keabsahan pernikahan seseorang (Rusli, 1986), namun dengan adanya benturan atas dasar norma sosial dan agama yang berlaku sangat menyulitkan bagi seseorang untuk melakukan pernikahan yang berbeda secara agama.



Bagan 1 Presentase Penganut Agama di Indonesia

Fenomena pernikahan beda agama sangat memungkinkan terjadi di Indonesia mengingat multikulturalnya agama-agama yang dianut oleh bangsa Indonesia, terlebih bagi kaum minoritas yang tentu sangat dipersempit dalam ruang lingkup tali perjodohan.

Keputusan Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2021 setidaknya mendapatkan permohonan lebih dari 170 masyarakat yang notabene ingin menikah namun gagal dan tidak tercatat dalam administrasi kependudukan sebagai pasangan yang sah karena latar belakang keyakinan agama yang berbeda antar kedua mempelai pengantin.

Kasus pernikahan beda agama tidak hanya berdampak secara sosiologis seseorang akibat interpersi yang diberikan oleh keluarga namun juga melalui peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terutama di Pasal 2 mengakibatkan banyak pihak yang melakukan inisitaif yang tentunya berdampak negatif bagi perekonomian dan psikis sipritual mereka, seperti menikah di negara lain dan perpindahan agama di statuta Kartu Tanda Penduduk.

Berangkat dari permasalahan diatas maka peneliti memiliki tujuan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam kasus pernikahan beda agama di Indonesia dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis SWOT secara yuridis UU No 1 tahun 1974 dalam kasus pernikahan beda agama di Indonesia?
2. Bagaimana analisis SWOT secara filosofis UU No 1 tahun 1974 dalam kasus pernikahan beda agama di Indonesia?
3. Bagaimana analisis SWOT secara Sosiologis UU No 1 tahun 1974 dalam kasus pernikahan beda agama di Indonesia?


Adapun tujuan dari penelitian ini atas dasar rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui analisis SWOT secara yuridis UU No 1 tahun 1974 dalam kasus pernikahan beda agama di Indonesia
2. Mengetahui analisis SWOT secara filosofis UU No 1 tahun 1974 dalam kasus pernikahan beda agama di Indonesia
3. Mengetahui analisis SWOT secara sosiologis UU No 1 tahun 1974 dalam kasus pernikahan beda agama di Indonesia

LANDASAN TEORI

Analisis sendiri menurut Komariyah dan Satori (2014) adalah upaya-upaya guna mengurai suatu problematika menjadi beberapa bagian, kemudian hal ini dapat membantu dalam memberikan kejelasan dari makna serta akar permasalahannya untuk selanjutnya dapat diproses kajian lebih mendalam.

Salah satu jenis analisis menurut Rangkuti (2016) adalah SWOT atau Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi kebijakan dan aturan hukum yang akan dan/atau berlaku disuatu tempat.



Bagan 2 Alur Analisis SWOT

Undang-Undang adalah peraturan yg dibuat untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur

kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya. Dalam masyarakat moden sekarang, undang-undang mempunyai pengertian yang semakin kompleks karena pemahaman tentang undang-undang memang tidak statik (Aziz, 2010).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berdasarkan pertimbangan yang akhirnya dijadikan landasan pembentukan lahir atas dasar falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bangsa Indonesia serta dorongan berupa cita-cita luhur dalam kesatuan negara hukum yang mengatur tentang segala aspek perkawinan seseorang dalam ruang lingkup nasional.

Menurut Ahmad Redi (2017) menyebutkan jika Peraturan dapat dikaji atau dilakukan analisis melalui tiga dimensi yang termuat dalam fungsi dan bisa dijadikan pendekatan utama pada peraturan yang sedang atau akan dibuat. Adapun tiga fungsi itu ialah

1. Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru.

2. Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari


Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Perkawinan beda agama menurut Rusli dan Tama (1986) menyatakan bahwa perkawinan antar agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan




Bagan 3 Alur Kerangka Pemikiran

METODOLOGI PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif yakni sebuah sebuah metode yang


digunakan oleh peneliti untuk penelitian yang dilakukan dalam kondisi alamiah dan didasari oleh filsafat *postpositivisme*. Dalam penelitian model ini peneliti adalah kunci yang akan menjabarkan hasil penelitian kedalam narasi atau gambar-gambar (Sugiyono, 2016)

Teknik pengambilan data dilalui melalui model triangulasi yang merupakan gabungan dari wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Adapun wawancara yang digunakan adalah tidak berstruktur sehingga tidak berpaku pada pedoman wawancara yang ditujukan kepada elemen-elemen terkait, observasi dilakukan dengan model *Non-Participant*. Sementara studi dokumentasi diperoleh melalui dua cara yakni teknik *offline* seperti buku dan *online* seperti *website*.



Gambar 1 Triangulasi Sumber Data Sugiyono

Setelah dilakukan pengambilan data, kemudian peneliti melakukan analisis terhadap data yang didapatkan sesuai dengan Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2016) yang diproses melalui tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.



Gambar 2 Model Analisis Data Miles dan Huberman

HASIL DAN PEMBAHASAN

Filosofis

Pembicaraan tentang aspek filosofis maka tidak bisa dilepas dari dua pedoman besar bangsa Indonesia yakni Pancasila dan Undang-Undang 1945. Meskipun suatu Undang-Undang dibentuk lewat proses menimbang dari dua falsafah tersebut, namun secara substansi terkadang beberapa UU atau peraturan lain justru mempolitisasi Pancasila maupun UUD 1945.

Kekuatan UU No. 1 Tahun 1974 terhadap pernikahan yang harus sesuai dengan syariat sebuah agama terkandung dalam butir sila kesatu yakni ketuhanan yang maha esa. Dimana dalam setiap gerak langkah masyarakat harus sesuai dengan tuntunan daripada keyakinan yang mereka miliki (Nagoro, 1982). Hal ini sesuai apabila dikorelasikan dalam setiap jalur pernikahan agama maka seseorang agar bisa dinyatakan sah harus melalui mekanisme yang ada didalam syariat agama.

UUD 1945 memperkuat UU No.1 tahun 1974 melalui beberapa pasalnya, yakni Pasal 5 ayat 1, Pasal 20 ayat 1, Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 29 yang kesemua pasal tersebut mendukung untuk keabsahan pernikahan harus disesuaikan dengan agama masing-masing individu calon mempelai pengantin, tidak boleh memaksakan untuk mensekulerisasi atas peraturan dunia manapun.

Kelemahan dalam UU Perkawinan atas pernikahan beda agama dalam Pancasila termuat pada sila kelima dimana keadilan yang tidak merata oleh karena tidak bisanya bersatu dua insan yang saling memadu kasih akibat perbedaan agama diantara mereka tentu menjadi hambatan untuk aktualisasi nilai-nilai keadilan.

Kelemahan atas UU Perkawinan dalam UUD 1945 termaktub dalam paragraf pertama pembukaan. Meski konotasi terhadap kemerdekaan yang dimaksud berbenturan dengan pemaknaan dari pernikahan beda agama, namun perikeadilan bagi manusia juga harus diberikan tanpa adanya sekatan agama yang berlaku di Indonesia.

Peluang untuk terjadinya pernikahan berbeda agama di lakukan di Indonesia secara filosofis sangatlah kecil mengingat minimnya dukungan untuk pelegalan perkawinan yang agamanya berbeda. Oleh karenanya ancaman persatuan sebagaimana yang terjadi di Sila ketiga dan pelanggaran terhadap Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 dapat terjadi, sebagai contoh kasus pernikahan beda agama yang dilakukan di luar negeri serta sifat intoleransi beragama yang diakibatkan pada pemutusan jalinan kekeluargaan.

Yuridis

Keberadaan agama sebagai salah satu norma yang berlaku di Indonesia menjadi poin penguat dalam pasal-pasal di UU Perkawinan agar mekanisme pernikahan yang sah harus dikembalikan kepada agama masing-masing calon. Keenam agama yang ada di Indonesia sepakat bahwa urusan pernikahan termasuk agenda yang tidak boleh dicampur tangan oleh organisasi manapun meningat sakralnya sebuah pernikahan.

16 point deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa seorang pria dan perempuan dewasa yang berbeda agama dapat melangsungkan pernikahan meskipun terdapat UU yang melarang. Namun poin ini belum dapat sepenuhnya dikatakan sebagai kelemahan dalam UU No. 1 Tahun 1974 terhadap pernikahan beda agama, mengingat deklarasi tersebut bersifat internasional dan tidak termasuk kedalam hukum positif tertulis di Indonesia.

Ancaman yang terjadi atas UU No.1 Tahun 1974 adalah pemaksaan perubahan konstitusi yang dilakukan oleh beberapa elemen yang merasa dirugikan dan kaum yang menghendaki sekulerisasi hukum di segala ranah. Apabila ini terjadi maka perubahan atas UU yang melegalitaskan pernikahan beda agama akan berbenturan dengan norma agama serta UUD HAM yang menyatakan kebebasan manusia dalam menjalankan syariat agama.

Peluang untuk lahirnya legalitas hukum di Indonesia secara yuridis dapat

ditempuh melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/PDT/1986 dengan memperbolehkan kantar kependudukan dan catatan sipil mengadakan pernikahan yang berbeda agama, meskipun hal ini tentu mengingkari keberadaan Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan.

Sosiologis

Sosial di Indonesia yang multikultural menjadi ancaman sekaligus kelemahan negara Indonesia dalam mengaplikasikan UU Perkawinan. Hal ini dikarenakan adanya pasal yang dinilai kontroversial yang dapat merusak disintegrasi bangsa atau intoleransi antar umat beragama.

Pelebaran nikah yang hanya bisa diraih melalui syariat agama sejatinya berdampak buruk dalam sosiologis bangsa, mengingat kondisi bangsa Indonesia saat ini yang masih tergolong panas dan maraknya intoleransi dapat berdampak buruk bagi pasangan calon mempelai karena pelanggaran terhadap UU akan menjadi tambahan bahan dalam cibiran di kehidupan masyarakat.

Penguatan atas aktualisasi pernikahan di kembalikan lagi kedalam syariat agama sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan adalah melalui lembaga-lembaga keagamaan radikal yang masih menjaga kesucian marwah yang terkandung pada ayat suci agama mereka.

Guna mensiasati legalitas pernikahan beda agama sejatinya masyarakat dapat menjadikan perpindahan agama sesaat meskipun itu akan mengundang patologi sosial berupa cibiran masyarakat. Namun hal ini adalah langkah yang bisa ditempuh mengingat minimnya anggaran yang dikeluarkan calon daripada harus memberlangsungkan nikahnya di luar negeri atau mengurus dokumen sah pernikahan dua kali yakni di kantor kependudukan sipil dan agama.

KESIMPULAN

Secara filosofis Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terhadap

permasalahan pernikahan beda agama merupakan bentuk aplikasi UU dalam mengimplementasikan keinginan hukum dan falsafah pancasila sila satu serta Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29. Meskipun hal ini dapat dilemahkan melalui beberapa pasal di UUD 1945 lewat pemakaian makna yang politis. Peluang hadirnya pernikahan beda agama yang legal juga sangat sulit terjadi apabila dikorelasikan dengan falsafah bangsa sehingga ancaman terhadap pengingkaran pancasila dan UUD 1945 berpotensi besar dapat terlaksana.

Secara yuridis kekuatan yang begitu minim untuk dapat melangsungkan pernikahan beda agama sejatinya masih memiliki peluang melalui cara mensiasati Undang-Undang Perkawinan dapat dilakukan oleh karena terbitnya putusan MA Nomor 1400 K/PDT/1986, walaupun secara nyata hal tersebut dapat merusak integritas juga ancaman bagi UU Perkawinan dan falsafah bangsa serta norma agama yang berlaku.

Secara sosiologis Indonesia merupakan bangsa yang multikultural dan kondisi bangsa yang saat ini sedang marak intoleransi sangat melemahkan legalitas pernikahan beda agama dan memperkuat UU Perkawinan terutama dalam Pasal 2 ayat 1. Peluang untuk mensiasatinya dapat dilakukan pernikahan dengan memindah agamanya sementara waktu. Besarnya resiko yang ditimbulkan dan dinilai berbenturan dengan hak asasi manusia UU Perkawinan kemungkinan akan mendapati ancaman dari kaum yang menghendaki sekulerisasi hukum secara total dapat menjadi ancaman keberlangsungan UU Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, M. (2010). Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia. *Konstitusi, Vol. 7 No 5*, 11-19.

- Kansil. (1983). *PENGANTAR ILMU HUKUM DAN TATA HUKUM INDONESIA*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Komariyah, A., & Satori, D. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kosim. (2019). *Fiqh Munakahat I*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Meliala, D. S. (2008). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Nagoro, N. (1982). *Beberapa hal Mengenai Filsafat Pancasila*. Jakarta: Rajawali Press.
- Palandi, A. C. (2013). Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Lex Privatum Vol.I No.2*, 196-210.
- Rangkuti. (2016). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia.
- Redi, A. (2017). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusli. (1986). *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. Bandung: Pionir Jaya.
- Sanjaya, U. H. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taqwa, I. (2011). *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Academia Press
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.